

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menjamin perkawinan sebagai salah satu hak asasi manusia, bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹ Dalam pengertian ini, perkawinan tidak hanya melibatkan aspek hukum dan sosial, tetapi juga aspek emosional dan fisik, yang mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri.²

Konsekuensi dari sebuah ikatan perkawinan adalah hak suami istri melakukan hubungan seksual. Hubungan seksual dalam perkawinan bukan hanya merupakan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sarana untuk mempererat ikatan emosional dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Kedudukan hak seksual sebagai hak asasi manusia, menuntut pertanggung jawaban kepada negara untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak tersebut, sebagaimana diamanatkan secara implisit dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.³

Pemenuhan terhadap hak semacam itu menjadi penting untuk diperhatikan karena keterkaitannya dengan unsur terpenting dalam mengupayakan keadilan hukum antar manusia yang menuntut adanya suatu keadilan. Sebagaimana

¹ Heryanti, R. Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 6, No.1, 2021, hlm. 120.

² Fitri, A. B. M. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Ustratuna, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 49.

³ Larasati, dkk, Analisis Manfaat dan Risiko Bilik Asmara di Lembaga Pemasyarakatan sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 4, No. 2, 2023, hlm, 16.

dimaksud bahwa pembicaraan tentang hukum tidaklah hanya sampai pada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal akan tetapi perlu juga dilihat sebagai ekspresi dari angan-angan keadilan masyarakatnya, tak terkecuali pemenuhan hak asasi bagi narapidana.⁴

Penyediaan fasilitas ruang berhubungan intim antara narapidana dengan pasangan sahnya merupakan hak asasi yang harus dipenuhi, karena yang hilang dari seorang narapidana adalah hak kemerdekaannya saja. Sedangkan hak-hak lainnya seperti kebutuhan biologis harus tetap dipenuhi.⁵ Pengadaan bilik asmara bagi narapidana yang telah menikah adalah langkah yang perlu dipertimbangkan secara serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan narapidana dan keluarganya. Kebijakan ini tidak hanya bermanfaat bagi narapidana, tetapi juga bagi masyarakat luas, karena keluarga yang kuat dan stabil adalah fondasi penting bagi pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Berdasarkan status quo, terdapat beberapa lapas yang telah memiliki bilik asmara, seperti Lapas Ciangir, Lapas Terbuka Kendal, dan Lapas Nusa Kambangan. Pengadaan bilik asmara tersebut sejatinya mempertegas tentang pentingnya pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk hak seksual narapidana yang telah menikah. Akan tetapi, masih banyak lapas di Indonesia yang belum mengadakan bilik asmara untuk narapidana menyalurkan hasrat seksualnya.⁶

⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Edisi IV, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 159.

⁵ Ditya Yuli, Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan: Telaah Paradigma Konstruktivisme, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.1, 2020, hlm. 4.

⁶ Syahril, dkk. Pengaruh Aturan Asimilasi di Rumah dalam Menekan Laju Penyebaran Covid 19 Terhadap Narapidana di Lapas Kelas II A Parepare. *JUSTISI*, Vol. 9, No.1, 2023, hlm. 17.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hak biologis narapidana antara lain regulasi dan kebijakan yang memadai, sumber daya yang cukup dalam memenuhi hak biologis narapidana, dan kebijakan yang mengutamakan pemulihan narapidana. Dampak umum dari penahanan adalah melemahkan kekuatan mental kriminal yang dinamis dan memberi kesempatan untuk narapidana melakukan pemulihan.⁷

Narapidana yang berada dibalik jeruji besi adalah narapidana menghadapi beragam persoalan, termasuk urusan syahwat. Mereka terkurung secara fisik, tapi juga terkekang dalam pemenuhan dalam pemenuhan kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi. Menurut Zulfirman telah menjadi kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi hak sipil setiap orang yang bersifat alamiah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, Peraturan Perundang-Undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.⁸ dan pasal 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa: Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

⁷ Yunita Hardiyarti, dkk, Urgensi Kebijakan Pemenuhan Hak Atas Kebutuhan Seksual Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, Vol. 13, No. Khusus, 2022, hlm. 3.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 39 Tahun 1999, Pasal 71.

Secara sosiologis, kemungkinan besar dapat terjadi penyimpangan seksual bagi narapidana akibat tidak tersedianya bilik asmara dilapas. Bila ini terjadi akan merusak kehidupan keluarga yang sehat dan secara tidak langsung negara atau pemerintah turut memberi peluang terjadinya hal tersebut.⁹

Lebih lanjut, sebagaimana dimaklumi bahwa, salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan narapidana adalah pergaulan dengan lawan jenisnya, khususnya bagi narapidana dewasa bahkan sudah berkeluarga. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan beberapa hak narapidana, salah satunya adalah menerima atau menolak kunjungan dari keluarga. Pada point tersebut merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pemenuhan kebutuhan seksual narapidana di Lapas, tepatnya dalam mendapatkan kunjungan keluarga, narapidana dapat memenuhi sedikit kebutuhan seksualnya. Pemenuhan kebutuhan biologis bagi narapidana dapat dilakukan dengan memanfaatkan instrumen formal yang ada bagi Narapidana sesuai Pasal 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 yakni Hak cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga.¹⁰

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, juga telah mengamanahkan di dalam Pasal 55 huruf (a) dinyatakan bahwa: Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari diskriminasi, paksaan atau kekerasan dengan menghormati nilai luhur yang

⁹Zulfirman, Negara wajib Fasilitasi Hak Dasar Biologis Narapidana <https://forumkeadilan.com/2016/07/dr-zulfirman-sh-mh-akademisi-universitas-pembinaanmasyarakat-indonesia-upmi-medan/>. Diakses pada 24 September 2025)

¹⁰ Muhammad Syahdin Daulay, dkk, Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Yang Berada Dalam Lapas (Studi Kasus Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas), *Journal of Human And Education*, Vol. 4, No. 6, Tahun 2024. hlm.7.

tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama.¹¹ Dan pada Pasal 56 Undang-Undang Kesehatan tersebut menegaskan bahwa: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan reproduksi yang sesuai dengan standar, aman, bermutu, dan terjangkau.¹²

Menurut Prof. Wimpie Pangkahila menekankan bahwa hubungan seksual bukan sekadar aktivitas reproduksi, melainkan bagian dari kesehatan holistik. Beliau sering merujuk pada konsep bahwa frekuensi hubungan seksual yang teratur merupakan indikator kesehatan fungsi endotel (pembuluh darah) dan keseimbangan hormonal. Dalam berbagai literatur dan edukasi publiknya, beliau menyatakan bahwa frekuensi 1 hingga 3 kali seminggu adalah frekuensi yang dianggap normal dan sehat untuk pasangan usia produktif. Beliau menekankan bahwa frekuensi ini penting untuk menjaga sirkulasi darah pada organ reproduksi dan memastikan fungsi ereksi (pada pria) serta lubrikasi (pada wanita) tetap terjaga melalui mekanisme neurovascular (saraf otak).¹³ Maka, demi menjaga kesehatan narapidana agar terhindar dari penyakit, narapidana yang juga merupakan seorang warga negara berhak mendapatkan fasilitas berupa sarana untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan cara yang baik dan benar, tentunya dengan pasangan yang sah.¹⁴

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 55

¹² *Ibid.*

¹³ Wimpie Pangkahila, 2007, *Anti-Aging Medicine: Memperlambat Penuaan, Menjaga Revitalisasi dan Seks yang Membahagiakan*, Kompas, Jakarta, hlm, 143.

¹⁴ Ni Nyoman Ome Tania Langden dan I Nengah Suantra, Tinjauan Yuridis Urgensi Kebijakan Conjugal Visit sebagai Pemenuhan Hak bagi Narapidana, *EJournal Imu Hukum Kertha Wicara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 07, No. 04, 2018, hlm.12.

TABEL I
JUMLAH WARGA BINAAN LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM

No.	Tahun	Jumlah
1.	2023	1.572
2.	2024	1.529
3.	2025	1.550
Jumlah Total		4.651

Sumber: Laporan Harian WBP LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM

Sesuai data yang ada jumlah narapidana yang ada jumlah narapidana yang ada di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam berdasarkan table di atas keterangan jumlah narapidana yang ada dilapas Lubuk Pakam telah melebihi kapasitas hunian yang hanya untuk 432 orang, namun setiap tahunnya terdapat seribu lebih narapidana.

Sayangnya realitas yang ditemukan di Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam tidak selalu berbanding lurus dengan aturan yang ditetapkan dalam undang-undang., pemenuhan kebutuhan biologis pada Lapas Kelas II B Lubuk Pakam kurang terlaksana. Hal ini terjadi akibat beberapa pertimbangan yang harus dilakukan sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Mulai dari peraturan, pengadaan sarana dan prasarana, serta kondisi sosial yang ada di dalam lapas. Berbagai pertimbangan tersebut dilakukan agar keamanan dan ketertiban lapas tetap terjaga. Apabila berbagai pertimbangan tersebut dilalaikan, maka kemungkinan yang dapat terjadi adalah adanya kecemburuan sosial di lingkungan lapas sehingga dapat berkibat pada kerusakan dan terganggunya ketertiban di lapas.

Meskipun aturan mengenai pemenuhan kebutuhan biologis dapat dilakukan oleh narapidana dengan memanfaatkan beberapa instrumen formal yang ada, seperti hak Cuti Mengunjungi Keluarga seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Ayat 1 Huruf (c) tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak mendapatkan cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga. Tetapi kenyataan di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam belum menjalankan praktik tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku, berdasarkan data yang ada, menunjukkan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 belum ada yang melaksanakan Hak Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) sesuai dengan data sebagai berikut:

TABLE II
DATA PROGRAM PEMBINAAN LAPAS KELAS II B LUBUK PAKAM

Tahun	2023	2024	2025
Asimilasi	2	11	6
Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	—	—	—
Cuti Bersyarat (CB)	245	185	254
Cuti Menjelang Bebas (CMB)	12	-	1
Pembebasan Bersyarat (PB)	1153	343	285
Jumlah	1.421	539	546

Sumber: Kasi Binadik & Giatja

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul “Peran Lembaga Perasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam Dalam Memenuhi Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Menikah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana Peran Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memenuhi Kebutuhan Biologis Narapidana yang sudah menikah?
2. Bagaimana Kendala Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memenuhi Kebutuhan Biologis Narapidana yang sudah menikah?
3. Apa Upaya Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memenuhi Kebutuhan Biologis Narapidana yang sudah menikah?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memenuhi Kebutuhan Biologis Narapidana yang sudah menikah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kendala Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memenuhi Kebutuhan Biologis Narapidana yang sudah menikah.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan Upaya Lapas Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memenuhi Kebutuhan Biologis Narapidana yang sudah menikah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pedoman serta pertimbangan untuk melaksanakan penelitian berikutnya yang lebih sempurna. Serta hasil dari penelitian ini memberi suatu pemikiran pada perkembangan ilmu pengetahuan di aspek hukum terutamanya dalam perihal kebutuhan seksual bagi narapidana yang sudah menikah di Lembaga Perasyarakatan (Lapas).

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi yang begitu bermanfaat untuk masyarakat lapas yang ingin mengetahui perihal kebutuhan seksual bagi narapidana yang sudah menikah, supaya tidak terjadi seks bebas yang dilakukan narapidana selama didalam Lembaga perasyarakatan tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu menjadi salah satu acuan penelitian dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkuat teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian ini memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang akan dirumuskan penelitian tetapi berada dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

1. Penelitian Dinda Hardiyanti Pane dengan judul “Pemenuhan Hak Biologis bagi Narapidana yang Sudah Terikat Perkawinan di Lembaga Perasyarakatan (Studi di Lapas Tanjung Gusta Medan).

Penelitian Dinda Hardiyanti Pane menggunakan landasan hukum lama yang berbeda dengan peneliti yaitu menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Perasyarakatan sebagai dasar utama analisisnya.

Sedangkan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana peneliti ingin melakukan pembaharuan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan dengan meninjau peran lapas dari prespektif regulasi terbaru dan melihat bagaimana Undang-Undang tersebut di implementasikan secara nyata di Lapas Kelas II B Lubuk Pakam.

2. Penelitian Susi Yanti, yang berjudul “Pemenuhan Hak Biologis Suami Istri Sebagai Narapidana (Studi Kasus Pada Narapidana dan Tahanan Tahun 2018).

Penelitian Yanti merupakan studi kasus yang berfokus pada Pemenuhan Hak Biologis Suami Istri sebagai Narapidana dengan fokus penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Blangkejeren. Secara substantif, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan tinjauan hukum Islam, yang menganalisis bagaimana kebijakan lokal (seperti penyediaan kamar khusus) dipandang dari perspektif kemaslahatan dalam syariat. Fokus utamanya mencakup implementasi hak dan gugurnya kewajiban nafkah materiil bagi istri yang dipenjara, serta bagaimana instrumen tersebut berfungsi sebagai pelindung moral narapidana di bawah naungan hukum keluarga Islam.

Sedangkan penelitian ini menekankan pada Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lubuk Pakam dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Perbedaan fundamental terletak pada kerangka yuridis yang digunakan peneliti merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang lebih kontemporer. Selain itu, penelitian peneliti lebih menonjolkan aspek hak asasi manusia universal dan keadilan hukum bagi narapidana yang sudah menikah, dengan tujuan menganalisis efektivitas lembaga dalam memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut sebagai bagian dari proses rehabilitasi sosial yang inklusif.

3. Penelitian Muhammad Syahdin Daulay, dkk, yang berjudul “Pemenuhan Hak Biologis Bagi Narapidana Yang Sudah Terikat Perkawinan Yang Berada Dalam Lapas (Studi Kasus Kelas II B Kabupaten Padang Lawas).

Penelitian Daulay melakukan studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Padang Lawas dengan cakupan makna hak biologis yang lebih luas, mencakup kewajiban suami dalam memberikan nafkah lahir (pangan, sandang, papan) dan nafkah batin kepada keluarga. Penelitian ini lebih menekankan pada ketidak mampuan narapidana menjalankan kewajiban nafkah karena status mereka yang terbatas, serta menyoroti ketiadaan regulasi spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Pemasyarakatan mengenai kewajiban nafkah dalam kondisi sebagai narapidana.

Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada substansi hak yang dikaji, disini peneliti lebih spesifik berfokus pada peran, kendala, dan upaya

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam dalam memenuhi kebutuhan biologis bagi narapidana yang sudah menikah. Penelitian ini menyoroti bahwa di Lapas Lubuk Pakam, belum menjalankan instrumen Cuti Mengunjungi Keluarga yang seharusnya menjadi solusi pemenuhan hak tersebut belum terlaksana secara optimal antara tahun 2022 hingga 2024.

4. Penelitian Erwina Suhaila, yang berjudul “*Conjugal Visit*” Bagi Narapidana Untuk Memenuhi Kebutuhan Biologis (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kota Malang).

Penelitian Erwin menunjukkan bahwa kebijakan “*Conjugal Visit*” belum dapat dilaksanakan secara formal karena ketiadaan regulasi tingkat Undang-Undang atau peraturan menteri yang mengatur secara spesifik, meskipun pihak lapas telah mengupayakan alternatif pembinaan lain guna menjaga kesehatan mental dan fisik narapidana.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lubuk Pakam dalam memenuhi kebutuhan biologis narapidana yang sudah menikah melalui instrumen formal "Cuti Mengunjungi Keluarga" (CMK) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian peneliti mengungkapkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum berupa hak Cuti Mengunjungi Keluarga, pada kenyataannya instrumen tersebut belum pernah terlaksana sama sekali antara tahun 2022 hingga 2024.

